



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, PEMUDA DAN
OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN
NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan ke-	: V (Lima)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Mendikbudristek RI
Hari/Tanggal	: Selasa, 21 Mei 2024
Pukul	: 10.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Dr. Dede Yusuf ME., S.T., M.I.Pol./Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI
Acara	: 1. Kebijakan pengelolaan anggaran bagi PTN (Badan Hukum, BLU dan Satker) 2. Pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT)
Hadir Komisi X DPR RI	: 27 dari 54 Anggota Komisi X DPR RI
Hadir Pemerintah	: Nadiem Anwar Makarim (Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI) beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.32 WIB oleh Dr. Dede Yusuf ME, S.T., M.I.Pol./Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Mendikbudristek RI serta menampung pertanyaan dan saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Terhadap penjelasan Mendikbudristek RI, Komisi X DPR RI menyampaikan beberapa pandangan sebagai berikut:

1. Mendesak Kemendikbudristek RI mengkaji PP No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang

- diarahkan untuk menjadikan Kemendikbudristek RI sebagai pengampu anggaran fungsi pendidikan.
2. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk meninjau kembali substansi Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 tentang SSBOPTN, dengan menekankan evaluasi yang berorientasi kepada kondisi ekonomi keluarga mahasiswa dan akses pendidikan yang terjangkau, termasuk sosialisasi dan pendampingan Permendikbud tersebut.
 3. Mendesak Kemendikbudristek untuk memastikan PTN menetapkan satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang sesuai dengan kondisi ekonomi mahasiswa sesuai amanat Pasal 88 UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Mendesak Kemendikbudristek memberikan ruang dan jaminan kepada mahasiswa untuk dapat menyampaikan peninjauan ulang UKT sesuai perekonomian keluarga, dengan aman dan lancar.
 5. Mendesak Kemendikbudristek RI mewajibkan perguruan tinggi memberikan informasi dan peluang yang seluas-luasnya untuk calon mahasiswa mendapatkan KIP Kuliah pada proses pendaftaran.
 6. Mendorong Kemendikbudristek RI melakukan evaluasi kepada perguruan tinggi yang merealisasikan KIP Kuliah tidak sesuai persyaratan dan segera melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi.
 7. Mendesak Kemendikbudristek RI menyampaikan informasi kepada Komisi X DPR RI secara berkala hasil tindak lanjut penyelesaian permasalahan UKT utamanya dalam memastikan PTN menetapkan satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang sesuai dengan kondisi ekonomi mahasiswa sesuai amanat Pasal 88 UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 8. Komisi X DPR RI mengharapkan Kemendikbudristek RI untuk menyampaikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan anggota yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Jawaban disampaikan paling lambat tanggal 28 Mei 2024.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.02 WIB

**MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI RI**

TTD

Nadiem Anwar Makarim

KETUA RAPAT

TTD

Dr. Dede Yusuf M.E., S.T., M.I.Pol.